IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SALMAN ALFARISI
NIM. S20181043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Salman Alfarisi
NIM. S20181043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI.M.M
NUP. 201603101

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Busriyanti, M.Ag.	**H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI.,M.H.**
NIP. 19710610 199803 2 002	**NIP. 198208222009101002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota :

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I** ( )
2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI.M.M.** ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. Al - Baqarah/2: 256.)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an, QS. al-Furqan surah 25 ayat 74, (Kudus : Menara Kudus,2018). 359.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat besar atas nikmat Allah SWT hasil karya penelitian ini bisa terselesaikan seperti harapan penulis dan keluarga. Skripsi ini di persembahkan kepada orang tua yang selalu menjadi penyemangat terdepan dalam perjalanan pendidikan penulis yakni bapak Siswadi dan ibu Khusnul Khotimah. Juga kepada adik-adik yang selalu menjadi pendukung terbaik di setiap langkah penulis dalam pendidikan yang di pilih dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan sumbangsih semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan, karena Allah SWT selalu mempersembahkan terhadap kita semua berbagai karunia, rahmat dan hidayah. Shalawat dan salam tetap kami curahkan kepada beliau kekasih mulia Nabi Muhammad SAW, berkat beliaualah kita bisa merasakan kehidupan yang penuh nuansa Islami, ilmiah, dan beradab.

Penyusunan dan keberhasilan skripsi ini bukan tanpa kendala, namun kerja keras dan dukungan dari berbagai elemen sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak berikut:

1. Bapak Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah, yakni, Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fill. I.
3. Bapak Dosen Pembimbing, yakni, Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI. M.M. yang telah ikhlas memberikan motivasi, bimbingan, serta evaluasi selama penyusunan skripsi ini.
4. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I dan Bapak H.Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H. selaku tim penguji sidang skripsi yang telah di laksanakan pada tanggal 28 Desember 2022.
7. Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami mulai Semester satu hingga saat ini.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi pada penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Salman Alfarisi, 2022: *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19*

Kata Kunci : Implementasi, Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Penelitian ini mengkaji dan merekonstruksi ulang tentang Implementasi Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang di latar belakangi dengan bagaimana upaya melakukan perlindungan terhadap anak khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi khususnya di Masa Pandemi Covid-19. Yang pada intinya Kekerasan pada anak dapat terjadi sebab faktor kultural maupun faktor struktural di masyarakat.

Fokus permasalahan yang diamati ialah: 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 2) Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi? 3)Bagaimana bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 2) Mengetahui hambatan yang di alami selama mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi 3) Mengetahui bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah metode empiris atau penelitian lapangan *(Field Research)* Adapun teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti Kondensasi data, menyajikan dan menyimpulkan data. Dan keabsahan data dilakukan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode

Hasil dari pada penelitian adalah 1) Bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Bahwa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi terdapat 3 hambatan pertama yakni adat/culture yakni terdapat tradisi negatif yang terjadi pada masyarakat, bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar. Kedua yakni masyarakat beranggapan bahwa orang tua adalah penguasa atas anak mereka, Ketiga Stakeholder/Penegak hukum yakni masih banyaknya penggunaan hukum adat sebagai acuan kehidupan sehari hari termasuk dalam problematika tentang perlindungan anak. (3). Bentuk Perlindungan yang diterapkan oleh Pemerintah terhadap Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ialah melalui kerjasama antar Pemerintah dan beberapa pihak lainnya yang dapat disimpulkan masyarakat sekitar melalui beberapa kegiatan sebagai pemberdayaan dan pengembangan anak sedangkan pemerintah sebagai penyedia fasilitas serta yang bertanggung jawab apabila terdapat suatu problematika tentang kekerasan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENEGSAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Kajian Terdahulu 13

B. Kerangka teori 19

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber Data & Jenis Data 40

D. Metode Pengumpulan data 41

E. Metode Analisis Data..... 43

F. Keabsahan data..... 44

G. Tahap Penelitian..... 45

BAB IV PEMBAHASAN..... 47

A. Gambaran Objek Penelitian 47

B. Penyajian Data 50

1. Hambatan Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi 51

2. Bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi..... 54

C. Analisis Data 55

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 56

2. Hambatan Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi 60

3. Bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi..... 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V PENUTUP **76**

A. Kesimpulan 76

B. Saran – Saran 77

DAFTAR PUSTAKA **78**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah karunia Tuhan yang diberikan pada pasangan suami istri sekaligus amanah yang perlu dijaga sebab dalam diri individual anak terdapat hak, harkat, dan martabat yang wajib kita junjung tinggi. Anak juga merupakan salah satu re-generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan kedudukan sebelumnya oleh sebab itu anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan berhak mendapatkan perlindungan.[1] Anak mempunyai peran strategis dalam kehidupan bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak mempunyai posisi strategis dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat dan berkeluarga. Anak merupakan sumber harapan bagi masa depan negara, dan anak perlu diberikan perhatian khusus agar dapat tumbuh secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, melindungi serta mengamankan kelangsungan hidup anak yang tinggal di pelosok negeri sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa.[2]

Orang tua merupakan pihak paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, baik dari aspek moral, maupun pendidikan. Kedekatan orang tua terhadap anak tentunya akan memberi dampak yang signifikan terhadap tumbuh-kembang nya daripada pendekatan yang di

[1] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahanya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005, 3.

[2] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),. 98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lakukan oleh pihak lainnya. Mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban yang wajib di laksanakan oleh kedua orang tua, karena anak merupakan buah hati mereka. Selain di lakukan sebagai bentuk kesadaran diri, pengasuhan tersebut di lakukan sebagai bentuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Pasal 2 tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan dan bimbingan, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal.
2. Hak anak terhadap pengasuhan dan perlindungan sejak dalam kandungan juga setelah dilahirkan[3]

Sejak munculnya kasus Covid-19, Pemerintah mencoba melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terutama yang paling menonjol terlihat pada aspek Ekonomi dan Pendidikan. Akibatnya, Pemerintah melakukan kebijakan belajar dirumah serta segala aktifitas untuk sementara waktu juga dilakukan dirumah sampai waktu yang memungkinkan untuk beraktifitas seperti sedia kala. meningkatnya intensitas kegiatan dirumah seringkali dapat memicu timbulnya konflik dalam keluarga. [4] Timbulnya konflik tersebut umumnya terjadi akibat banyaknya beban yang di alami sebab pemberlakuan pembatasan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[3] Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), 173.

[4] Mira Maryani Latifah Et Al., " *Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)".* Nersmid Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan : 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja. Baik terjadi pada ibu, bapak, suami, istri dan anak, bahkan pembantu rumah tangga, Akan tetapi kekerasan tersebut lebih banyak terjadi kepada anak. Tak jarang bahwa konflik yang muncul tersebut pada akhirnya juga mengimbas terhadap sang anak sehingga secara tidak langsung hak-hak anak telah terlanggar. Oleh karena itu perlunya ada penegakan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perlindungan Anak bahwa: *"Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, serta di penuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah"*.[5]

Kesulitan belajar menjadi salah satu hambatan bagi orang tua apalagi dalam masa pandemi saat ini yang mana orang tua beralih profesi menjadi guru pengganti selama kegiatan belajar dirumah. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana sang anak merasa kesulitan dalam menyerap pelajaran. Faktor pemicunya bisa jadi terjadi akibat dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau lain-lain. Dari kesulitan tersebut tak jarang apabila orang tua merasa emosional hingga pada akhirnya angkat tangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan pada anak dapat terjadi sebab faktor kultural maupun faktor struktural di masyarakat. Jika ditinjau dari sebab faktor kultural, terdapat sebuah pandangan yang memperlihatkan bahwa anak merupakan milik orang tuanya sehingga dengan bebasnya mereka dapat mengeksploitasi anak dengan

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tujuan untuk mencari keuntungan, atau dengan suatu pandangan bahwa anak pada hakikatnya harus nurut kepada orang tua yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak. Apabila sang anak tidak menuruti atau bahkan menentang keinginan orang tuanya, maka dia akan di kenai hukuman atau sanksi yang selanjutnya berubah menjadi sanksi fisik dan psikis.

Paradigma yang berkembang pada masyarakat terkait bahwa anak adalah milik orang tua seharusnya segera diubah. Paradigma semacam ini menyebabkan orang tua semaunya dalam menerapkan tindakan terhadap anaknya. Hal ini harus di kecam keras karena berdasarkan fakta yang sering terjadi kekerasan yang di lakukan orang tua di timbulkan karena mereka merasa depresi ketika berhadapan dengan problematika hidup, terkhusus pada saat masa Pandemi Covid 19. Permasalahan yang pada umumnya di hadapi ialah karena adanya tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, dan lain sebagainya sehingga mereka melampiaskan kekecewaanya pada anak. Kendala dalam faktor struktural telah menimbulkan terjadinya hubungan yang dirasa tidak seimbang bagi seorang anak, baik yang terjadi pada lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat. Anak selalu di tempatkan pada ruang yang rentan terkena tindak kekerasan sebab keadaan fisik anak yang di anggap lebih rapuh dibanding orang dewasa dan juga masih sangat bergantung kepada orang-orang yang berada di sekitarnya.

Kekerasan pada anak sesungguhnya telah berlangsung sepanjang masa dunia ini sejak beberapa abad yang lampau. Namun hal ini belum mendapat perhatian dari berbagai pihak. Istilah *child abuse* pertama kali dilaporkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh Ambroise pada tahun 1680 yang diperoleh dari otopsi 32 anak yang meninggal akibat "perlakuan salah". Pada tahun 1946 Caffey dalam makalahnya menggambarkan tentang seorang anak yang menderita patah tulang multiple dan subdural hematom sebagai akibat perlakuan salah dari orang tuanya. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Caffey yaitu kasus seorang anak karena kelalaian orang tua mengakibatkan kerusakan fisik pada anak, Sangat sukar dipercaya bahwa ada orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Sampai perlu perawatan di rumah sakit. Hilangnya batasan antara mendidik dengan cara memukul, memarahi, mengejek, dan mengancam dengan istilah tindak kekerasan, menyebabakan orang tua tidak menyadari bahwa perilakunya dapat di kategorikan dalam tindakan kekerasan. Tetapi untunglah kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak termasuk kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan berprestasi di sekolah secara optimal sudah mulai menjadi perhatian dibeberapa negara bahkan telah ada hukum tentang perlindungan anak termasuk indonesia, walaupun terdapat berbagai kelemahan terutama dalam implementasi lapangan.

Sejak adanya Covid-19 menjadikan anak lebih rawan menjadi korban kekerasan. Hal itu dapat dilihat dengan data yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak naik saat pandemi Covid-19. Di tahun 2020, KPAI mendapati sejumlah 6.518 (enam ribu lima ratus delapan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Hal tersebut jika dikongklusikan maraknya kasus perlindungan anak di Indonesia.[11] jumlah ini dapat bertambah jika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikaitkan dengan data perlindungan anak Indonesia pada 2019 silam yakni di angka 4.367 kasus dan tahun 2018 sebanyak 4.876 kasus kekerasan anak.[6]

Desa Sumbersari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi. Desa tersebut memiliki luas wilayah 903,83 Ha yang di huni oleh 10.807 ribu penduduk dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai seorang buruh tani. Jumlah anak yang tinggal di daerah tersebut sebanyak 24% dari jumlah penduduknya. Tentunya jumlah tersebut terbilang tidak sedikit sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan di daerah tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas maka kekerasan yang di lakukan terhadap anak menarik untuk di teliti meskipun sudah banyak penelitian dengan tema-tema yang serupa. oleh karena demikian kami tertarik untuk mengangkat judul ***"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19".***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas Maka kami mengambil beberapa pertanyaan yang akan kami jadikan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi ?

[6] Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak Di Era Pandemi Covid-19" Jakarta, 8 Februari 2021.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Apakah faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan yang di berikan pemerintah kepada anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan adanya tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi.
3. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang di lakukan pemerintah terhadap anak di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat positif, baik teoritis serta praktis, sehingga manfaat tersebut diharapkan mampu membawa pengaruh positif baik secara teori maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkembangan khazanah keilmuan hukum, terutama pada peristiwa yang bersangkutan dengan kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan latar belakang dari bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di saat covid-19 serta bagaimana bentuk perlindungannya. Dan juga mengetahui sistem kinerja hukum di Indonesia dalam meninjau bentuk perlindungan terhadap anak.

b. Bagi Masyarakat Luas

Dapat mengambil pelajaran dari betapa pentingnya melakukan penerapan Undang-Undang terkait perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadikan penelitian ini sebagai suatu dasar terkait bagaimana cara untuk melakukan perlindungan tehadap anak secara efektif.

c. Secara garis besar

Agar kesuluruhan dari proposal ini dapat di petik manfaatnya. baik dari peneliti maupun warga yang akan menjadikannya sebagai pedoman dalam rangka untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Sehingga mereka tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi arti esensial atau istilah yang melukiskan fokus penelitian. Dimaksudkan untuk menjelaskan semua poin didalamnya. Adapun definisi istilah yang berelasi dengan judul penelitian kami yakni:

1. Kekerasan Terhadap Anak

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.[7]

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak[8]

Kekerasan terhadap anak adalah kegiatan/aktivitas yang menyebabkan rasa sakit atau kepedihan fisik, psikis, seksual atau

[7] Sumiaji Asyari, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, September 2018, 4

[8] Sumiaji Asyari, *Kekerasan Terhadap Anak, 5*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelantaran terhadap anak, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang berlawanan hukum. Sementara itu, "Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014", mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas (delapan belas) tahun, juga orang yang masih dalam kandungan.[9]

2. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan virus yang menular secara cepat di wilayah geografis yang luas. Covid-19 adalah virus yang berjenis *Coronavirus* dan baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan sebelumnya asing sebelum wabah itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.[10] Maka dari itu dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 hingga saat ini, kehidupan masyarakat dibatasi dan sebagian besar menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarga dan dilakukan dirumah.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan anak tertuang pada Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berisi aturan tentang larangan kekerasan terhadap anak.

[9] Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[10] Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, *"Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19"*, (Deputi Bidang Php – Kemen Pppa, Unfpa, P2tp2a Dki Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, 2020), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran singkat dari format Skripsi yang akan di buat. Sistematika pembahasan di buat agar memudahkan peneliti dalam mengerjakan tahap demi tahap penelitianya secara sistematis sesuai kaidah penulisan yang di tetapkan. Pada penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, yang mana manfaat peneltian terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara praktis dan secara teoritis, serta definisi istilah

Bab II Kajian Kepustakaan membahas mengenai kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian pendekatan dan jenis penelitian, subjek dari penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data juga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari lima sub bab. Pada sub bab pertama membahas bentuk impelementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada sub bab kedua membahas hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada sub bab ketiga membahas mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk perlindungan pemerintah terhadap kekerasan anak di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi.

Bab V Penutup Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti terkait perlindungan anak terhadap kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid 19. Sub bab kedua yakni saran dari penulis yang di dedikasikan kepada setiap pembaca dan kepada pencipta hukum di indonesia sebagai salah satu tujuan adanya penelitian terkait tema yang di bahas oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berdasarkan pengetahuan penulis tentang kajian pustaka, ada sejumlah karya ilmiah seperti makalah, majalah, jurnal, artikel, buku, dll. Namun sampai saat ini belum ada karya tertulis untuk meninjau implementasi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi dalam upaya melakukan perlindungan terhadap kekerasan anak di masa Covid-19.

Sampai saat ini terdapat hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal mengkaji dari perspektif atau sudut pandangan beda. Maka yang menjadi acuan dalam penelitian terdahulu sebagai berikut :

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang memuat penelitian skripsi yang telah di setujui oleh dosen dan di persidangkan. Dalam kajian terdahulu ini memiliki maksud guna membandingkan dengan proposal yang peneliti kaji baik dari aspek persamaanya maupun perbedaanya. Pada penelitian ini penulis mencanangkan berbagai penelitian terdahulu yang hasilnya berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan. sejumlah skripsi yang di pandang memiliki relevansi dengan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Skripsi, Nafisah Azzahra, *"Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus P2TP2A Kota Banda Aceh)"*. Skripsi ini berisi tentang Faktor kesiapan ekonomi, keluarga, sosial dan perkawinan menjadi pendorong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Hambatan yang dihadapi P2TP2A di Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah orang tua yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan terhadap anaknya ke P2TP2A. Kedua, menurut hukum Islam, klarifikasi kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh keluarga. Kami menginginkan hubungan terbuka antara orang tua dan anak sehingga mereka dapat mendengar dari kami tentang semua yang dialami anak. Tidak ada penundaan dalam penanganan. Perbandingan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama melihat kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Meskipun perbedaannya terletak pada pembahasan yang perlu diperhatikan. Skripsi yang ditulis disini membahas tentang "Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" sedangkan yang ditulis oleh peneliti terdahulu mengarah pada "Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Perspektif Hukum Islam".

2. Skripsi, Satya Herditazain, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam)"*. Skripsi ini menggambarkan prinsip pengutamaan perlindungan hukum dan peningkatan sanksi bagi pelaksana kekerasan seksual pada konsep hukum positif khususnya UU No. 35 Tahun 2014 dan UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016. Kemudian hukuman syariah yakni hukuman ta'zir diberlakukan kepada pelaksana kekerasan seksual. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang berlakukan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putusan hakim yang penetapannya masih belum menjadi undang-undang. Hukuman berupa kejahatan atau ketidaktaatan.[11] Perbandingan antara penelitian keduanya ialah sama-sama membahas terkait tentang bentuk perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang **"**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkandalam skripsi Satya Herditazain mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap Anak Korban Tindak KekerasanSeksual (StudiKomparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam). Sehingga pembahasannya hanya fokus pada kekerasan seksual terhadap anak.

3. Skripsi, Pinas Riadin, *Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35* Tahun *2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri).* Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan Kapolres Kendari Kota terkait dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU No 35 Tahun 2014 melarang keras tindakan kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran hak anak. Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa hak seorang anak dilindungi secara khusus sejak dalam kandungan sampai ulang tahunnya yang ke-18. Apalagi menurut analisis hukum Islam, kekerasan terhadap

[11] Satya Herditazain, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tintak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)",* (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak tidak dibenarkan bila tidak mengikuti aturan atau melampaui batas. Kekerasan hanya berfungsi sebagai upaya terakhir untuk pendidikan, dan tidak dimaksudkan untuk hukuman serampangan, karena hukuman serampangan dan pemukulan yang bodoh adalah kebodohan.[12] Perbandingan antara penelitian keduanya sama-sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaanya terletak pada Perbedaanya terletak padapembahasan yang akan diteliti.Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang **"**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkan dalam skripsi pinas riadin membahas kekerasan terhadap anak di tinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam (studi kasus di kepolisian resort kota kendari).

4. Iin kandedes. *"Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19".* Jurnal tersebut menganalisis bahwa anak adalah pewaris kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, anak harus diberi kelonggaran untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya sesuai dengan bakat yang diperoleh dan dilindunginya, serta harus menuntut jaminan hak-haknya. Mengatasi masalah tersebut terus dipandang perlu dan dianjurkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan anak. Namun yang perlu ditekankan adalah peran hal-hal sederhana yang muncul dari

[12] Pinas Riadin, **"**Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri)", (Kendari : Iain Kendari, 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan serta membentuk kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak anak serta suasana pengasuhan dan kenyamanan. bahwa hal itu dapat dipenuhi. Karena itu secara tidak langsung adalah milik negara masa depan. Majalah ini juga menjelaskan penyebab kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 dan upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan. Perbandingannya sama ketika membahas kekerasan anak di era Covid-19. Sedangkan perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan di teliti. Skripsi yang di tulis di sini membahas tentang **"**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkan dalam jurnal Iin kandedes membahas kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

No.	Judul Dan Nama Penysusun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh),(NafisahAzzahra, 2019)	Persamaanya membahas kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup masyarakat	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti.Skripsi yang akanditulis disini membahas tentang **"**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19".Sedangkan dalam Skripsi Nafisah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			Azzahra meneliti Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut HukumIslam (Studi Penelitian Pada P2TP2A KotaBanda Aceh).
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban TindakKekerasan Seksual (Studi KomparatifAntara Hukum Positif Dengan Hukum Islam,(Satya Herditazain,2017)	Persamaanya membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak.	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis membahas tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkan dalam skripsi Satya Herditazain membahas tentang perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam). sehingga pembahasannya hanya fokus padakekerasan seksualterhadap anak.
3.	Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendari), (PinasRiadin, 2016)	Persamaanya membahas tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak .	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti.Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkan dalam skripsi pinas riadin membahas kekerasan terhadap anak di tinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam (studi kasus di kepolisian resort kota kendari).
4.	Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19	Persamaanya Membahas tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di masa Covid-19	Perbedaanya terletak pada pembahasan yanag akan di teliti. Skripsi yang di tulis di sini membahas tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi di masa Covid-19". Sedangkan dalam jurnal Iin kandedes membahas kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

1. Implementasi Undang Undang

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direspon berupa asksi, tindakan para pelaku

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.[13]

Implementasi undang undang atau kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, malainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.[14]

Menurut Nurdin Usman implementasi kebijakan merupakan pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan keputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai cam "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.[15]

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah . Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila

[13] Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*,Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018, 6

[14] [14] Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*,7

[15] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, (Jakarta :Grasindo, 2012), 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.[16]

Sementara Nugroho dalam bukunya, public policy menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain :[17]

a. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
b. Ketepatan pelaksanaan, yakni pihak yang berwenang, mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan yang dibuat dan ada usaha yang dilakukan.
c. Ketepatan target, berkenaan dengan tiga hal; apakah target sesuai rencana, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.

Ketepatan lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yakni Pertama, Lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Kedua, Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri atas persepsi publik akan

[16] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi, 73*
[17] Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara*.(Jakarta:Bumi Aksara, 2012),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa.

Dalam teori sosio legal, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.[18] Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas atau pelaksanaan suatu Undang-undang diantaranya:[19]

a. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata
b. Faktor Penegakan Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5
[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 6-8*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktua

d. Faktor Masyarakat Penegak Hukum. Berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Seajutnya Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.[20]

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah (learn from home) bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah (work from home) Saat

[20] Undang undang N0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandemic Covid-19, kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para apparat penegak hukum melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan anak telah terjadi, dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual.[21]

Data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 sesuai dengan yang terdapat di laporan UNICEF tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah.[22]

Meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan pada anak yang dilaporkan kepada KPPPA serupa dengan jumlah penerimaan pengaduan kekerasan anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diperiode yang sama. KPAI mencatat selama periode tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari angka 4.309 kasus menjadi sebanyak 4.620 kasus. Selanjutnya pada tahun 2019 KPAI telah mengumumkan data tingkat kekerasan seksual pada anak

[21] Nurul Novitasari, *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*, JCE (Journal of Childhood Education) Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, 8
[22] (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadi di institute Pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak.[23]

Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556.[24]

3. Hak dan Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Setiap manusia akan selalu di dampingi oleh hak asasi dari semenjak ia lahir sampai kematianya yang harus di tegakkan ataupun di junjung tinggi nilai keluhuranya baik oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Hak tersebut pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah SWT yang telah di karuniakan kepada setiap insan tanpa memandang pranata sosial maupun derajatnya. Tanpa kita sadari pelanggaran HAM masih sangat marak terjadi dalam kehidupan kita. Pelanggaran tersebut dapat terjadi pada siapapun entah pada kalangan anak-anak maupun kalangan-kalangan dewasa. Namun pada realitasnya pelanggaran tersebut lebih rentan terjadi pada kalangan anak-anak dengan dalih bahwa mereka di anggap sebagai sebuah golongan yang sangat lemah dalam melakukan

[23] Kandedes, I, *Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19*. Journal Harkat: Media Komunikasi Gender, 16 Vol (1) 2020, 5
[24] (Kemen PPPA RI, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hal apaun. Bahkan untuk melakukan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya, mereka masih terhalangi dengan sifat kesewenangan komunitas dewasa.

Sejak munculnya sebuah kesepakatan dalam perjanjian PBB (Perserikatan bangsa bangsa) tentang hak anak atau lebih di kenal UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1989, menjadi bukti bahwa telah lahir sebuah konsep baru yang berfungsi sebagai salah satu bentuk upaya dalam menjalankan perlindungan terhadap anak. Bentuk eksekusi perlindungan terhadap anak seharusnya di lakukan dengan menjadikan anak sebagai golongan yang perlu mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak.

Kemudian demi mendorong sebuah langkah kebijakan yang telah di bangun, maka segenap kebijakan harus di upayakan selalu mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Maraknya kekerasan pada anak yang biasa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat mengindikasikan bahwa pemerintah perlu membentuk sebuah aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan bagi anak. Pada tahun 1979 pemerintah Indonesia resmi menetapkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Peraturan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Demi keberhasilan pemberlakuan aturan ini, tentunya dari pihak masyarakat harus memberikan sumbangsih-nya dalam proses penegakan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut. Kemudian untuk membantu meningkatkan efektifitas dari Undang-Undang yang telah di terbitkan, maka di bentuklah sebuah organisasi independen yang di beri nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003.[25]

Upaya perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang harus segera di terapkan. Sebab merekalah yang pada akhirnya akan menjadi investasi besar masa depan sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan serta penerus perjuangan bangsa. Apabila penanaman perlakuan baik senantisa di gembor-gemborkan dalam kehidupan seorang anak, setidaknya sudah di tanamkan sebuah cengkraman psikologis yang dapat menstimulus mereka agar senantiasa melakukan perbuatan baik. Namun sebaliknya, ketika berbagai tindak kekeraasan pada anak terus saja terjadi di dalam kehidupan, bukan tidak mungkin kalau mereka nantinya akan menjadi penyumbang kejahatan paling besar di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pemenuhan perlindungan hak asasi pada komunitas anak pada realitasnya tidak hanya di kuatkan dalam hukum positif saja, namun hukum agama juga ikut serta andil dalam upaya menjalankan efektifitas perlidungan hak terhadap anak. hak-hak asasi seorang anak yang harus di penuhi antara lain:

f. Hak untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan yakni

Memberikan perhatian serta perawatan terhadap seorang anak merupakan sebuah kewajiban yang harus di lakukan oleh semua pihak

[25] Hasanah Uswatun, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat." *Social Work Jurnal* , No.1 (2015) :6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama oleh orang tua sendiri. dengan demikian kedua orang tua akan mempunyai hak atas anaknya dan begitu pula sebaliknya. Hal ini di lakukan tidak lain sebagai bentuk pertanggung jawaban kedua orang tua atas anaknya. Sebagaimana telah di jelaskan oleh sebagian ulama bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan memintai pertanggung jawaban terhadap orang tua terkait bagaimana mereka memperlakukan anaknya pada masa hidup di dunia.

b. Hak untuk hidup

Islam merupakan agama yang selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran. Islam selalu memberikan solusi terbaik untuk memudahkan setiap penganutnya dalam menghadapi berbagai permasalahan. Islam juga sangat memperdulikan hak asasi yang harus di tegakkan demi tercapainya sebuah kemaslahatan bagi pihak manapun tidak terkecuali untuk anak-anak. Salah satu hak yang paling di lindungi dalam islam adalah hak untuk hidup. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menjelaskan terkait tentang larangan membunuh jiwa manusia. yakni terdapat dalam Q.S. Al-Isra (17):31 :

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar".*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan adanya penjelasan nash Al-Qur'an di atas, mengindikasikan bahwa Islam sangat menjaga hak seorang anak dalam rangka melangsungkan kehidupannya.[26]

c. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam mengarungi perjalanan hidup, manusia pasti akan di temukan dengan lika-liku kehidupan yang pada realitasnya tidak hanya berjalan stagnan. banyak sekali sesuatu yang harus di tempuh agar mereka dapat berselancar dalam roda kehidupan secara efektif. Salah satunya ialah menempuh pendidikan. Kualitas dalam diri seseorang sangat di pengaruhi oleh kualitas keilmuanya. Sehingga kualitas pendidikan seseorang juga akan sangat mempengaruhi ritme perjalanan yang akan ia tempuh dalam hidupnya. dengan ini orang tua perlu memberikan jaminan pendidikan pada anaknya serta memupuk kesadaran akan pentingnya pendidikan agar seorang anak lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pendidikan memiliki andil besar dalam pembentukan karakter anak. Bahkan putusnya pendidikan pada seorang anak ketika masih berada di tengah jalan di anggap sebagai sesuatu yang ganjil dalam pandangan masyarakat. Apalagi ketika mereka tidak mendapatkan jaminan pendidikan dari kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran di tegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu hal yang harus di miliki oleh seseorang.

Konsep tersebut di jelaskan pada Q.S Thaha (20): 132.

[26] Hani Sholihah, "*Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam",* Al-Afkar, Journal For Islamic Studies No.1 (January 2018): 1 . Hlm 42-44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ
وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

Artinya*: "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan Sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa".*

Sebagian kandungan dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah di perintahkan oleh Allah SWT untuk mengajari keluarganya terkait dengan tata cara dalam pelaksanakan Sholat. Hikmah dalam kandungan ayat ini ialah bahwasanya pada hakikatnya penempuhan yang di lakukan seseorang terhadap di siplin ilmu pengetahuan haruslah di lakukan dengan melalui proses bantuan guru. Seringkali pengetahuan yang di kejar melalui proses otodidak dapat memunculkan sebuah pemahaman yang salah, bahkan dapat menimbulkan *Malpraktek.* Kemudian, dengan adanya ayat ini di harapkan dapat memberikan sebuah pemahaman pada kita bahwa kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas terkait tentang problem *Aqidah* maupun *Halal-haram* saja. Namun juga memperhatikan betul terkait tentang pemenuhan hak terhadap seseorang untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hak-Hak terhadap Anak dalam Hukum Positif

Sumber hukum terkait tentang perlindungan hak anak dalam hukum positif tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kandungannya sebagaimana berikut:

a. Pasal 6 : Setiap anak memiliki kebebasan untuk bertingkah laku sesuai dengan kondisi kecerdasanya dan juga menjalankan ibadah berdasarkan atas agama yang di anut dan juga mendapatkan has pengasuhan dari orang tua.
b. Pasal 9 Ayat 1 : Setiap anak mempunyai hak untuk medapatkan fasilitas dalam bidang pendidikan sebagai stimulus penunjang kualitas pribadinya sesuai dengan bidang dan bakat anak tersebut.
c. Pasal 14 Ayat 1 : Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua kandung kecuali apabila terdapat kepentingan khusus demi hal yang terbaik untuk anak.
d. Pasal 20 : Semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.
e. Pasal 23 Ayat 1 : Semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak di wajibkan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan baginya.
f. Pasal 23 Ayat 2 : Semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Kategori dan Macam Macam Kekerasan terhadap Anak

Anak merupakan aset yang harus di jaga oleh keluarga, masyarakat ataupun bangsa. Dalam kehidupan keluarga, sosok anak menjadi figur yang sangat di dambakan. Bahkan salah satu hal yang melatar belakangi seseorang ingin menjalin hubungan pernikahan dengan alasan bahwa mereka ingin mempunyai keturunan yang di harapkan dapat meneruskan perjuangan serta menjaga silsilah keluarga agar tidak sampai punah. Namun kendati demikian, kekerasan terhadap komunitas anak masih marak terjadi. kekerasan tersebut dapat terjadi dalam bentuk apapun. baik yang berhubungan dengan kekerasan fisik, kekerasan berbentuk pembullyan, dan terkadang bisa sampai ke ranah kekerasan seksual. Kekerasan tersebut nantinya akan memiliki dampak, dampak yang terjadi biasanya tergantung dengan tindak kekerasan yang ia alami. Misalnya menjadi lebih pendiam, ataupun menjadi lebih agresif. Perilaku agresif tersebut di lakukan lebih di sebabkan karena mereka merasa tidak aman dan perlu melakukan pertahanan dari kekerasan yang di lakukan oleh orang lain. Selain itu dampak yang akan terjadi dari kekerasan terhadap anak bisa jadi dapat mempengaruhi kondisi Psikologisnya. Karena mereka beranggapan bahwa kekerasan hanya akan di lakukan kepada anak nakal sehingga mereka merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya.[27]

[27] Badhi Wibbawa, Nandang Mulyana. "*Masalah Sosial Kontemporer*", (Bandung,Niaga Muda, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi beberapa faktor yakni berupa faktor internal dan eksternal. Kekerasan dalam lingkup internal ini di lakukan oleh pihak keluarga. Alasan yang menjadikan mereka melakukan tindak kekerasan pada umumnya di sebabkan oleh kondisi ekonomi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang menjadikan banyak pekerja di PHK sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keseharian keluarganya. Akibat minimnya pendapatan, mendorong keinginan ayah atau ibu dari anak tersebut untuk mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga. Tentunya keputusan ini akan berdampak terhadap kelangsungan hidup seorang anak sehingga mereka berpotensi untuk mendapatkan perlakuan kekerasan atau melakukan kekerasan kepada anak lainya.

Selain faktor ekonomi, faktor keharmonisan keluarga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak. Akibat terlalu sibuk pada permasalahan yang terjadi, pada akhirnya perhatian kepada anak menjadi berkurang sehingga orang tua kurang mengetahui perkembangan serta pergaulan anak. Untuk melampiaskan rasa kekecewaanya terkadang anak malah bertindak nakal supaya mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. karena sedang terjadi sebuah struktur yang tidak normal maka membuka peluang untuk terjadinya tindak kekerasan.[28]

[28] Nandang Mulyana, "*Penanganan Anak Korban Kekerasan*", Jurnal Al Izzah No.1 (2018):13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kekerasan terhadap anak dapat di klasifikasikan menjadi empat bagian yang antara lain:

a. Kekerasan Fisik adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang di lakukan dengan melakukan sebuah penganiayaan, penyiksaan, dan pemukulan terhadap anak dengan menggunakan suatu benda yang dapat melukai fisiknya atau bahkan sampai menghilangkan nyawanya.
b. Kekerasan Seksual adalah suatu tindak kekerasan yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan sebuah gambar yang dapat di lihat oleh panca indra.
c. Kekerasan Sosial adalah kekerasan yang di lakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan melakukan sebuah tindakan penelantaran ataupun peniadaan perhatian khusus pada masa perkembangannya.
d. Kekerasan Psikologis adalah kekerasan yang di lakukan terhadap anak dengan memberikan contoh aktivitas tidak baik yang dapat mempengaruhi karakter seorang anak. Contoh: melontarkan perkataan kotor dan memperlihatkan gambar berbau pornografi.[29]

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap seorang anak dapat di timbulkan dari problem apapun. baik berasal dari orang tua, individu, maupun lingkungan. Berikut ini faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak :

a. Faktor kedua orang tua yang mengalami perceraian

[29] Noviana, *"Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya",* Jurnal Sosio Informa, No.1 (2015) :1. Hlm 13-28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Kondisi lingkungan yang kurang baik

c. Pernikahan dini ataupun anak yang lahir di luar nikah

d. Faktor ekonomi yang kurang baik.[30]

6. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 melanda, kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak ibarat fenomena gunung es yang mana jumlah laporan jauh di bawah kasus yang sebenarnya terjadi. banyak orang tua menganggap bahwa pengasuhan anak merupakan masalah pribadi yang tidak perlu ada campur tangan orang lain. Semenjak munculnya Covid-19, kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak menjadi kian meningkat. Membentuk upaya pencegahan atas kekerasan yang terjadi terhadap anak memang bukanlah hal yang mudah di aplikasikan, namun hal tersebut harus di lakukan demi menjaga hak-hak yang terdapat dalam diri seorang anak.

Pertama, pencegahan kekerasan terhadap anak harus di mulai dari lingkup keluarga terlebih dahulu karena menjadi lingkungan terdekat bagi seorang anak. Faktanya banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak yang di lakukan dalam lingkup keluarga. Oleh karena demikian, maka perlu adanya pengubahan sistem tatanan berkeluarga yang di terapkan pada saat sebelum pandemi Covid-19 menuju ke-sistem terbaru. Selanjutnya perlu adanya upaya penanaman circle positif dalam bentuk penguatan komunikasi di lingkup keluarga sehingga dapat memperkuat hubungan perdamaian di lingkup keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19.

[30] Purwoko T, *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan",* Jurnal Sosiologi, No.4 (2013) :1. Hlm 13-25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedua, meningkatkan pengetahuan orang tua dalam melakukan pola pengasuhan anak misalnya dengan melalui pengadaan program edukasi yang sifatnya dapat memberikan wawasan baru terhadap mereka. Pada masa pandemi Covid-19, siklus pola pengasuhan mengalami perubahan yang perlu di sesuaikan oleh para orang tua. Mereka perlu beradaptasi dalam menghadapi situasi baru yang memiliki kecenderungan berbeda dari biasanya. Selanjutnya orang tua memposisikan dirinya sebagai guru selama mendampingi anak di rumah agar tercipta sebuah pola pengasuhan tanpa adanya kekerasan.

Ketiga, memperkuat kerjasama antara orang tua dengan sekolah selama mendampingi anak belajar di rumah. Selama masa pandemi Covid-19, sistem pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang paling rasional dalam menjalankan program pendidikan. Namun penerapan sistem tersebut menuntut kesiapan di antara kedua belah pihak, baik dari pihak sekolah maupun peserta didik. Sekolah harus mampu bekerjasama secara kuat dengan orang tua untuk meminimalisir dampak negatif dari sistem pembelajaran tersebut terhadap anak. Kemudian KEMENDIKBUD juga dapat memberikan sebuah dukungan dengan cara melakukan sosialisasi terkait cara mendidik anak tanpa melalui tindakan kekerasan melalui media apapun. Dengan demikian orang tua akan mengetahui kebutuhan serta hak anak.

Keempat, melakukan penguatan terhadap peran lembaga masyarakat yang berada di tingkat lokal. Lembaga tersebut berperan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan sosialiasi tentang perlindungan hak anak di masyarakat. Melakukan pendekatan dengan nilai, norma, dan budaya akan lebih mudah di terima oleh masyarakat. Setelah melakukan sosialisasi selanjutnya di lakukan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Gerakan tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang di tujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan memupuk kesadaran masyarakat sehingga terjadilah perubahan sikap, pemahaman dan perilaku yang dapat melindungi anak.

Kelima, melakukan perbaikan ekonomi keluarga. Perbaikan ekonomi tersebut dapat di lakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang meliputi penataan pola pikir keluarga untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, membangun pemasaran melalui teknologi digital maupun menciptakan sebuah produk. Sementara untuk masyarakat yang rentan secara ekonomi, pemerintah perlu melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar mereka selama berlangsungnya PSBB. Dengan demikian selama pelaksanaan PSBB sebagai bentuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran khususnya kebutuhan dasar.[31]

[31] Dinar Wahyuni, *"Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19",*Info Singkat No.22 (2020) : 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah terobosan pintu masuk yang di gunakan oleh seseorang dalam rangka menganalisa sebuah realitas atau gejala-gejala sosial yang terjadi. Menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah yang harus di tempuh oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.[32]

Adapun metode penelitian yang di jadikan sebagai pintu masuk dalam menganalisis proposal ini adalah :

A. Jenis Penelitian

Model penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang mengacu pada realitas dalam kehidupan masyarakat sebagai objek kajiannya. Alasan dari peneliti mengunakan pendekatan empiris ialah bertujuan agar timbul sebuah konsep baru sebagai jalan tempuh untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak pada era Covid-19.[33]

B. Lokasi Penelitian

Penenetapan lokasi penelitian pada penelitian lapangan *(Field Research)* ialah hal yang urgent untuk di perhatikan. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka ditetapkan juga objek, subjek serta tujuan dari adanya penelitian. Lokasi penelitian sendiri merupakan sebuah tempat yang mana didalamnya dilakukan penelitian serta menjadi tempat atau objek

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016), 2.

[33] Rusydi Sulaiman, Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama Dan Filsafat (Eikaf), 2007), 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari kasus yang di angkat.[34]Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan karena pada desa tersebut telah terjadi beberapa tindak kekerasan yang di lakukan terhadap kalangan anak. Sehingga dengan ini peneliti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menjadi salah satu elemen terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan ini peneliti mencari sumber dan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Di bawah ini beberapa bahan yang di gunakan oleh peneliti antara lain:

1. Bahan primer

   Dalam hal ini merupakan bahan pokok penelitian yang meliputi data-data terkait fenoma kekerasan yang di dapatkan dari informan langsung di lokasi penelitian. Adapun informan sebagai berikut :[35]

   a. Orang tua dari anak-anak.
   b. Anak anak yang mengalami korban kekerasan di Desa Sumbersari.
   c. Kepala Desa Sumbersari.
   d. Sekretaris Desa Sumbersari.

2. Bahan Sekunder

   Dalam hal ini merupakan penjabaran mengenai bahan primer yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Al Qur'an, beberapa putusan

[34] Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertas*i, 72.
[35] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal, buku-buku seputar hukum, hasil penelitian, majalah, Skripsi, Thesis, ataupun pendapat para pakar di bidang hukum.[36]

3. Bahan Tersier

Dalam hal ini merupakan penjabaran mengenai bahan primer dan sekunder yang meliputi kamus bahasa, kamus hukum ataupun Ensiklopedia yang masih behubungan dengan objek penelitian.[37]

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dalam bentuk komunikasi antara dua orang. Wawancara dalam istilah lain di sebut sebagai interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang terjadi di lapangan.[38] Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.[39]

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan. Secara terminologis, interview ini juga berarti segala kegiatan

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.
[37] Muhaimin, 62.
[38] Muhaimin, 65
[39] Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka *(face of face)* dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.[40]

Peneliti melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur dan wawancara secara langsung dengan beberapa partisipan diantarnay anak anak hingga perangkat desa. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, yaitu untuk menjalin keakraban dengan responden, sehingga membuat responden tidak menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, atau menjawab pertanyaan hanya untuk menyenangkan pewawancara, dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh jawaban-jawaban spontanitas dari responden. Dalam kegiatan wawancara tersebut, peneliti menggunakan buku dan alat tulis untuk mencatat, dan merangkum hasil dari wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Observasi

Cara ini merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan

[40] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 73

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Disisi lain Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[41]

Cara ini merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain. Adapun instrumen dalam mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan alat bantu yang peneliti gunakan dalam metode dokumentasi adalah perekam gambar atau foto

E. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses dari pengolahan data, hal itu bertujuan menjawab, menguraikan serta memperjelas problematika yang akan diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh teknik analisis data pada penelitian ini memanfaatkan analisis data lapangan sebagaimana yang telah di tuliskan oleh model penelitian ala Miles dan Huberman karena lebih memudahkan peneliti untuk menelaah data yang akan dibutuhkan, sebagaimana berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal proses analisa data. Muatan dalam reduksi data diantaranya ialah tahap penentuan, pemfokuskan, dan

[41] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, 75*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyederhanaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya ditulis secara jelas dan terstruktur lalu diresume, ditentukan dan difokuskan dalam hal-hal pokok yang bisa menghasilkan gambaran secara jelas sekaligus akan mempermudah mencari data yang lain apabila dirasa dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalm suatu penelitian merupkan hal yang mutlak dan niscaya untuk di lakukan. Maka darin itu dalam penelitian kualitatif karakteristik nya secara tidak langsung ialah menyajikan data tersebut secara naratif dengan didukung dengan beberapa sumber refrensi

3. Membuat Kesimpulan/ Verifikasi.

Kesimpulan atau verifikasi merupakan proses menghimpun beberapa data yang akan disajikan dengan catatan data tersebut telah diklasifikasi, dianalisa, dan peneliti akan membuat suatu kesimpulan.

F. Keabsahan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Keabsahan adalah suatu keperluan yang esensial agar hasil penelitian dapat divalidasi dan akuntabel, karena itu memakai teknik triangulasi, triangulasi yakni prosedur pengecekan kevalidan data yang menggunakan entitas yang berbeda dalam segala referensi. Bagian ini mencakup upaya yang dimaksudkan peneliti untuk menjaga validitas data hasil di bidang ini. Hasil yang valid memerlukan konfirmasi reliabilitas menggunakan teknik validasi data seperti memperluas eksistensi peneliti di lapangan, observasi yang lebih luas, triangulasi (memakai berbagai sumber.[42]

[42] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Tahap Penelitian

Langkah-langkah prosedural yang relevan dalam penelitian harus berhubungan dengan tahap penelitian. Interaksi dalam penelitian ini sama dengan persepsi terhadap objek penelitian di lapangan. Langkah-langkah penelitian ini dibagi menjadi sejumlah tahap yakni tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penelitian akhir:

1. Tahap Pra Riset.

   Tahap pra-riset adalah tahapan sebelum melaksanakan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya ialah penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang akan diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

2. Tahap riset

   Setelah mengantongi izin melakukan penelitian, peneliti memulai langkah penentuan serta pengambilan objek analisis dan segera menghimpun informasi dengan observasi, bertemu dan menyimpan untuk memperoleh data dan melakukan proses identifikasi:

   a. Penentuan serta pengambilan objek analisis
   b. Menghimpun informasi dengan observasi, bertemu dan menyimpan untuk memperoleh data
   c. Melakukan proses identifikas
   d. Tahap penelitian laporan yang meliputi penataan hasil pemeriksaan, sosialisasi hasil penelitian, dan revisi hasil wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tahap Akhir /Penyelesaian

Ketika izin penelitian didapatkan, peneliti akan menemui objek terakhir untuk pengumpulan data kepada informan dan melakukan penghimpunan data dengan observasi, bertemu, dan mencatat dengan segera untuk memperoleh informasi yang memiliki kaitan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Sebelum tahun 1826 Desa Sumbersari masihlah berupa hutan lebat dengan sedikit penduduk. Namun lambat laun jumlah warga yang akan bermukim terus berdatangan. Hal itu membuat penduduk harus sering melakukan kerja bakti membabat alas untuk membuka lahan. Sementara kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang dipakai untuk mendirikan rumah-rumah.

Ketika melakukan kerja bakti itulah, penduduk tidak sengaja menemukan sebuah sumber yang airnya sangat jerrnih dan dalam, seolah-olah airnya tidak akan pernah habis. Air itu muncul dari rerimbunan pohon bambu dan jambu. Sejak itu, penduduk sangat bergembira dan memanfaatkan sumber itu untuk kehidupan sehari-hari seperti minum , mencuci hingga mengairi sawah. Mereka pun bersepakat menamakan tempat yang dijejakinya dengan nama Sumbersari.

2. Letak Geografis

Luas Desa Sumbersari ialah 903,83 Ha yang meliputi persawahan, bukit, sungai dll. Adapun Perbatasan desa meliputi :

Sebelah utara : Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono

Sebelah selatan : Desa Taman Agung Kecamatan Cluring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebelah timur : Desa Kepundungan Kecamatan Srono

Sebelah barat : Desa Kembiritan Kecamatan Genteng

Adapun terdapat beberapa Dusun diantaranya :

a. Dusun Krajan
b. Dusun Pekiringan
c. Dusun Rimpis
d. Dusun Semalang
e. Dusun Suwaluh

3. Visi & Misi Desa

Adapun Visi Desa Sumbersari adalah :*"Membangun Desa Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera"* Dengan penjelasan sebagai berikut:

Sinergisitas antara Pemerintah Desa sebagai subjek, dengan masyarakat sebagai objek pembangunan, maka harapan atau kemungkinan besar cita-cita *"Desa Mandiri dan Sejahtera"* akan dapat terwujud.

Sedangkan Misi Desa adalah :

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berapa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Adapun misi dari Desa Sumbersari sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Kerjasama kedalam yakni Adanya kekompakan antar staf, perangkat dan lembaga Desa yang ada serta Adanya kedisiplinan dan tanggungjawab yang tinggi.

b. Kerjasama keluar yakni Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Pendidikan yang ada dan Kerjasama Aantara Pemerintah Desa SKPD, tingkat Kabupaten, Provinsi serta Pusat.

4. Struktur Organisasi

12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumbersari Tahun 2021.

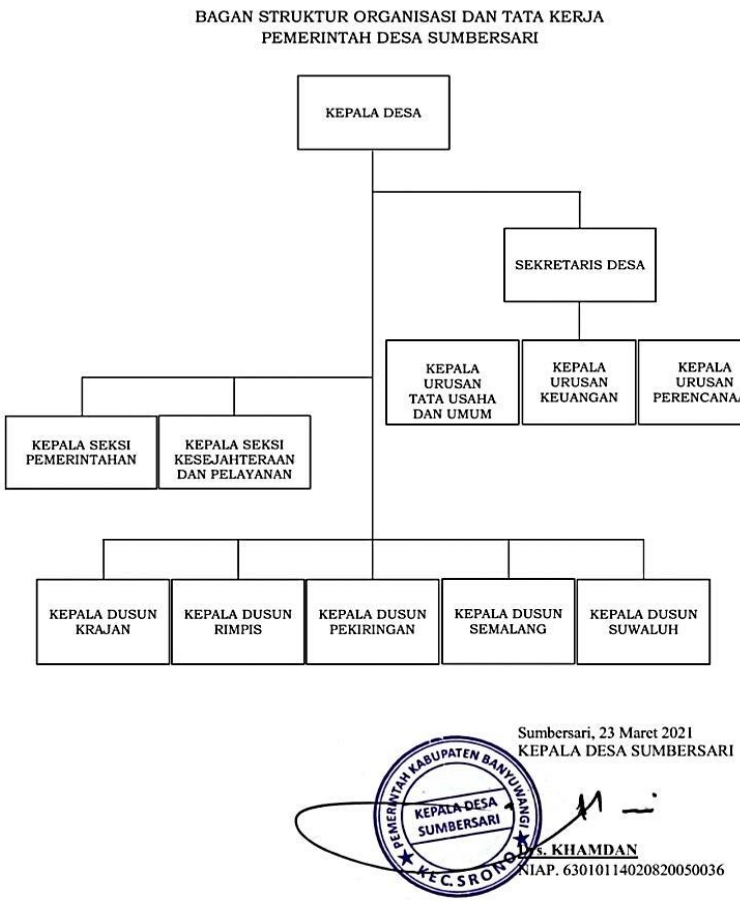

Gambar 4.1
Tentang Struktur Organisasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Kependudukan

a. Jumlah penduduk tahun ini (2022) Laki laki berjumlah 5473 orang sedangkan Perempuan 5334 orang

b. Jumlah penduduk tahun lalu (2020-2021) Laki Laki 5442 orang sedangkan perempuan 5350 orang

c. Persentase perkembangan penduduk laki laki (0.57 %) Sedangkan Perempuan (-0.3 %)

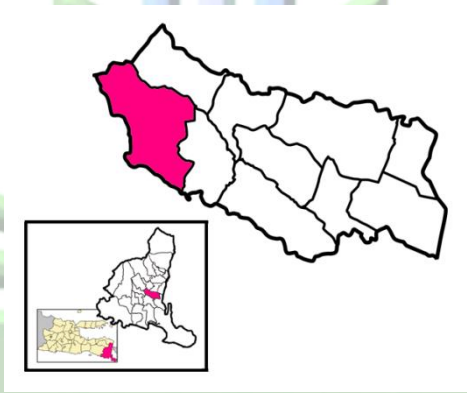

Gambar 4.2
Tentang Peta Desa Sumbersari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Penyajian Data

Untuk mengetahui Hambatan Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Hambatan Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Terdapat beberapa jenis pelanggaran atau diskriminasi yang dialami oleh beberapa anak di lingkungan keluarga di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi baik secara Non Fisik maupun Fisik di antaranya yang dialami Rina seorang anak yang berumur 13 Tahun menyatakan:[43]

> "Saya sering dimarahi ibu, karena saya kadang suka ketiduran ketika sore hari dan akibatnya saya jarang mengikuti belajar ngaji di TPQ. Ibu sering bilang malas, bodoh dan tidak rajin. Padahal emang saya susah dibangunkan tapi sering dimarahi kayak gitu"

Selanjutnya orang tua dari anak tersebut menyatakan bahwa :

> " Sebenarnya saya tidak mau mengambil sikap begitu. Akan tetapi kadang kadang kita sebagai orang tua sudah sering bahkan bosan menasehati dengan kata, iya bagaimana lagi kalau tidak bisa di nasehati dengan kata ya dengan tindakan ya meskipun itu dianggap merugikan"

Tidak hanya Rina, Raysa seorang anak umur 11 Tahun sering juga mendapatkan kekerasan Non Fisik yang dilakukan oleh orang tuanya. Raysa menyatakan :[44]

[43] Wawancara pada tanggal 28 oktober 2022 Pukul 16.30 WIB
[44] Wawancara pada 28 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Bapak selalu bilang saya tidak sama dengan kakak, memang saya merasa tidak seperti kakak, karena kakak lebih pintar daripada saya lebih kreatif. Dan saya itu orangnya pendiem kayak kurang aktif gitu. Jadi bapak selalu membandingkan gitu dengan kakak"

Selanjutnya orang tua dari Rasya juga menyatakan

> "Sebenarnya saya melakukan hal itu juga demi kebaikan dia, niat saya tidak lain adalah hanya memberi semnagat dan juga motivasi terhadap Rasya. Agar lebih giat lagi layaknya kakaknya"

Selain itu terdapat banyak kasus secara non fisik lain yang dialami oleh Hilya. Seorang anak perempuan yang selalu di ancam apabila tidak mengikuti orang tuanya, karena kedua orang tuanya bekerja di luar kota dan jarang pulang maka dengan itu orang tunaya mengajak untuk pindah sekolah agar lebih mudah dan lebih enak untuk mengkontrol anaknya. selanjutnya Hilya juga mengatakan :[45]

> "Orang tua bekerja diluar kota, rencana mau pindah rumah tapi saya tidak mau karena saya tidak kerasan di lingkungan baru saya juga belum bisa membiasakan. Dan yang orang tau sering mengancam saya apabila tidak nurut pindah bisa jadi saya ga disekolahkan sampek mau dititipkan ke rumahnya nenek untuk dirawat nenek tapi orang tua jarang pulang"

Disisi lain terdapat kekerasan secara fisik yang dialami oleh beberapa anak di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya Adam seorang pelajar yang sering mengalami kekerasan fisik yang yang dilakukan oleh orang tuanya, dalam hal ini orang tua sering mengalami kehilangan uang belanja yang disimpan dalam

[45] Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dompetmya dan kebetulan uang tersebut diambil dan digunakan anaknya tanpa sepengatahuan orang tua. Selanjutnya Adam menjeleskan bahwa :[46]

> "Saya sering mengambil uang belanja nya ibu di deket dapur, padahal saya mengambil tidak banyak paling sekitar 5 ribu -10 ribu ya buat tambahan jajan saya waktu sekolah atau ngaji di TPQ. Akan tetapi kalau ketahuan secara bergantian ayah atau ibu pasti menghukum saya entah di pukul sama kemucing kadang sabuk sampai pernah di siram sama air di kamar mandi"

Tidak hanya itu terdapat juga terlibat kekerasan dalam rumah tangga; yakni salah satu anak yang bernama Zaki dan Saka seorang adik kakak yang terdampak atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tuanya,orang tuanya mengalami suatu ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh bebebrapa faktor dan hal itu berdampak terhadap kedua anak nya. Selanjutnya Zaki menyatakan :[47]

> "Saya sering melihat ayah dan bunda bertengkar di rumah karena tidak tahu apa permasalahanya, saya juga pernah melihat ayah memukul bunda sampai bunda sering menangis. Saya juga sering diajak keluar ayah secara paksa dengan menarik tangan saya dan diancam"

Saka juga menjelaskan apa yang terjadi dalam dirinya ketika maupun pasca orang tuanya bertengkar, Saka menjekaskan :[48]

> "Saya sering bingung kak permasalahan apa yang terjadi kepada ayah dan bunda, dan kadang kadang saya di ancam kalau tidak ikut ayah nanti gak di kasih uang, saya juga bingung ibu juga ada di rumah terus siapa yang sama ibu. Serba salah pokoknya"

[46] Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB
[47] Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 15.30 WIB
[48] Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 15.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bentuk Perlindungan Yang Di Berikan Oleh Pemerintah Terhadap Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Dalam kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa perangkat desa untuk mengetahui bagaimana Bentuk Perlindungan Yang Di Berikan Oleh Pemerintah Terhadap Anak Di Desa Sumbersari yang notabene desa tersebut dijuluki sebagai Smart Kampung desa sumbersari terus memperbaiki peningkatan SDM Melalui Fasilitas, Pemberdayaan Program hingga Bantuan Sosial. Dalam hal ini Sekrataris Desa menyatakan :[49]

> "Untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak pemerintah desa terus berupaya dalam memberikan kontribusi terhadap anak, hal ini dibuktikan dengan layanan gratis imunisasi gratis, pemberdayaan melalui bidang keolahragaan, fasilitas wifi gratis untuk mengakses internet, sosialisasi narkoba yang diadakan kerjasama dengan dinas terkait serta pelatihan kreativitas budaya lokal layaknya Menari hingga musik tradisonal".

Sekretaris desa juga menegaskan :[50]

> "Desa juga mempersiapkan organisasi kepemudaan yakni karang taruna dan anggota nya anak anak yang natinya di didik serta di bombing agar bisa melanjutkan organisasi tersebut, mengingat organisai karang taruna merupakan organisasi yang terbilang enak karena oragnisasi terdapat anggaran untuk menjalankan kegiatan tersebut"

Tidak hanya itu desa juga menyediakan beberapa fasilitas untuk berlangsungnya pendidikan atau pemberdayaan sebagaimana berikut :

a. Sekolah

b. Taman belajar

[49] Wawancara Sekretaris Desa Pada Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 08.30
[50] Wawancara Sekretaris Desa Pada Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 08.30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Lapangan olahraga

d. Graha seni

e. Wifi gratis dsb.

Tidak hanya itu desa juga membuatkan forum anak yang dilaksanakan oleh beberapa oragnisasi badan otonom desa. Hal itu disampaikan secara langsung oleh kepala desa ;[51]

> "Forum anak desa isinya adalah anak umur 0 sampai 17 dan biasanya yang aktif itu usia SMP hingga SMA dan itu yang menjadi pengurus di forum anak desa. Nah, forum anak desa ini kemudian membuat suara anak desa itu nanti yang menjadi program kegiatan mereka. Boleh mereka menamakannya rencana aksi forum anak desa boleh, menamakannya kegiatan boleh, apapun namanya boleh. Kemudian suara anak atau program kegiatan forum anak desa itu harus dikasihkan."

Selanjutnya secara tegas kepala desa juga menyampaikaan secara umum terkait mekanisme pemberdayaan tersebut diantaranya:[52]

> "Anak-anak harus dibina entah itu mereka melakukan perkumpulan atau bertemu untuk mendapatkan sarana dan prasarana dan menetapkan suara anak itu, karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak dan juga kebijakan desa/kelurahan tanpa unsur paksaan dan mereka mau berpastisipasi untuk kedepannya begitu"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19 yang menjadi pokok pembahasan yaitu menjawab fokus masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian.

[51] Wawancara kepala desa pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.30 WIB
[52] Wawancara kepala desa pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.30 WIB

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.[53]

Banyaknya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan komitmen dalam melindungi perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan dalam rangka mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Ratifisikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan

[53] Tyssa Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 Juni 2020, 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Segera Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[54]

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.[55]

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi

[54] Nila Trisna& Ida Zulbaidah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya)*, Jurnal Ius Civile Vol 4, No 1, April 2020, 5

[55] Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor)*, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.[56]

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.[57]

Terkait dengan perlindungan, secara umum semua anak membutuhkan perlindungan, baik dari orang tua, masyarakat, maupun

[56]Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor), 5*

[57] Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten BOGOR), 6*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah. Namun dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perlindungan secara khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[58]

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.[59]

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung

[58] Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono, *Implementsi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor), 7*

[59] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*.(Jakarta: Akademi Pressindo, 2019) 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

2. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Pembahasan terkait anak dan perlindungannya tidak mungkin pernah berhenti selama dinamika kehidupan berjalan, karena anak merupakan masa depan bangsa dan kunci dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan serta mengendalikan masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak Indonesia bertujuan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa dengan mengembangkan potensi mereka dan menciptakan masyarakat yang kohesif berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, spiritualitas, dan kesejahteraan material yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.[60]

[60] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,(Pt. Rajagrafindo Persada:Jakarta.2012), 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada dasarnya anak selalu penting bagi masyarakat manusia, dan kepentingan itu tumbuh setiap hari. Anak-anak penting karena mereka mewakili masa depan negara dan negara kita. Pembinaan penting bagi anak-anak karena membantu mereka mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual mereka secara maksimal. Anak-anak umumnya mendapat perhatian dari orang-orang di bidang pengetahuan (apa yang mereka ketahui) dan kehidupan (pengalaman mereka).[61]

Sejalan dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 22 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yakni:[62] *"Setiap anak berhak atas* kelangsungan *hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".* Sejalan dengan hal tersebut maka Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU.No 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak diantaranya:[63]

a. Non diskriminasi.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

---

[61] Maulana Hassab Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Pt. Grasiondo Widiasarana:Jakarta,2000),1

[62] Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Cetakan ke 16, April 2017.

[63] Estee M. Bella, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan*, Lex Privatum, Vol. Iv/No. 4/Apr/2016, 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak-anak sering mengalami kekerasan, yang bisa merugikan, berbahaya, dan menakutkan. Korban kekerasan seringkali mengalami kerugian, baik materi maupun non materi. Ini termasuk guncangan emosional dan psikologis yang dapat berdampak lama pada masa depan anak. Orang yang menyakiti anak bisa orang tuanya, anggota keluarga lain, atau anggota masyarakat. Terkhusus pemerintah juga secara Undang undang memiliki peran yang vital.[64]

Secara yuridis bahwa menyatakan tegas dalam hal perlindungan anak hal ini telah tertuang dalam Pasal 21 hingga Pasal 25 Undang Undang No.35/2014 Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:[65]

a. Semua anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan dijamin hak asasi manusia yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya, atau bahasa. Ini termasuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak yang lebih muda dari usia tertentu, anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, dan anak-anak yang memiliki kondisi fisik atau mental.
b. Mendukung pelaksanaan layanan perlindungan anak membantu memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keselamatan dan kesejahteraan anak.
c. Pemerintah harus selalu memastikan bahwa anak-anak aman dan diperlakukan dengan baik, dan mereka bekerja sama dengan orang tua,

[64] Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Pt. Refika Aditama: Bandung,2012) 1-2.
[65] Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wali, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab hukum atas anak-anak untuk melakukannya.

Perlindungan anak adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya. Ini dapat dilakukan oleh pemerintah, anggota keluarga, atau pengasuh. Konsekuensi hukum dari tindakan perlindungan anak tergantung pada situasi tertentu.[66] Sebagai wujud atas perlindungan hukum terhadap anak, maka Negara membuat seperangkat aturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait Kesejahteraan Anak.
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak.
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak.
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.
e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Secara sederhana, pertama kali anak-anak dalam sebuah keluarga mendapatkan pengalaman langsung yang akan digunakan untuk membentuk kehidupannya di masa depan. Ini termasuk hal-hal seperti pelatihan fisik, sosial, mental, emosional, dan spiritual. Ketika seorang bayi lahir, ia tidak memiliki tradisi dan kebiasaan yang berasal dari masa lalu. Maka, bayi perlu diajari cara bergantung pada orang lain dan

[66] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Penerbit. Pt. Rajagrafindo Persada:Jakarta,2012) 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan di sekitarnya, agar memiliki hubungan yang sehat. Ini disebut asas legitimasi. Ini adalah tugas dasar keluarga untuk melakukan in.[67]

Terdapat 2 Jenis Kekerasan yakni Fisik & Non Fisik. Kekerasan Fisik ialah kekerasan yang langsung dilakukan secara langsung dengan menggunakan interaksi atau perbuatan yang menyentuh tubuh dari orang tersebut sedangkan Kekerasan non fisik dapat berupa mengancam atau menakut-nakuti, membentak, menolak dengan kata-kata kasar, menuduh, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Kekerasan non fisik tidak secara langsung melukai tubuh korban, namun dapat menyebabkan korban mengalami trauma, gangguan jiwa, dan perasaan tertekan lainnya. Salah satu cara kekerasan psikologis dapat merugikan seseorang adalah dengan menempatkan mereka pada risiko masalah kesehatan fisik. Misalnya, kekerasan psikologis dapat menyebabkan bunuh diri hingga kematian[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Padahal jika di korelasikan dengan Pasal 59 Ayat 2 anak tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, yang dimaksud hal ini ialah :[69]

a. Anak dalam kondisi darurat.

b. Anak yang berurusan dengan hukum.

c. Anak dari golongan minoritas serta terisolasi.

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

---

[67] Ani Mardiyati, *Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*, Jurnal Pks Vol 14 No 4 Desember 2015, 6

[68] Rita Novianti & Muhammad Sahrul, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah Uu Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*, 7

[69] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psi/kotropika, dan zat adiktif lainnya.
f. Anak yang dijadikan korban pornografi.
g. Anak memiliki atau terancam HIV/AIDS.
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.
j. Anak korban kejahatan seksual.
k. Anak korban jaringan terorisme.
l. Anak Penyandang Disabilitas.
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hal itu selaras dan ditegaskan kembali dalam pasal 69 yakni:

> *"Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi"*[70]

Kekerasan di Desa Sumbersari pun berlangsung tidak hanya terdapat dalam masa pandemi saja, melainkan kekerasan yang dialami oleh beberapa anak hampir setiap bulan minggu bahkan hari. Masa pandemi di Desa Sumbersari diartikan sebagai masa yang sulit karena seluruh aspek kehidupan mulai social, ekonomi hingga pendidikan. Jal

[70] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu menjadikan kekerasan terhadap anak meningkat mengingat anak anak melakukan akltifitas pendidikan di rumah yang membuat orang tua kesusahan dalam mengedukasi atau memberikan arahan

Melihat dari beberapa penjelasan di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa ada terdapat beberapa hambatan hambatan dalam rangka mewujudkan atau mengimplementasikan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak khususnya di wilayah Desa Sumbersari Kecamatan Srono Banyuwangi. Adapaun beberapa aspek yang menjadi Hambatan tersebut yakni :

a. Kebudayaan/*Culture*

Budaya adalah adat istiadat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan diterima oleh kelompok masyarakat. Karena kurangnya tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat sulit dikenali, sulit dicapai, dan meskipun diekspos, diberitakan di media. Pengungkapan tindak kekerasan terhadap anak sulit dilakukan karena minimnya pelaporan, ketidaktahuan masyarakat akan hak dan tanggung jawab anak dan orang tua, stigma keluarga, dan keterbatasan aparat.[71]

Kekerasan tidak berhenti di masyarakat kita. Ia masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik hingga psikis, di rumah, sekolah dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak sulit

[71] Tegar Sukma Wahyudi&Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020, 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dideteksi karena minimnya pelaporan, ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajiban anak dan orang tua, *family shaming*, keterbatasan administrasi, dll, dan anak sebagai sasaran kekerasan masih ada di masyarakat kita. bukan. Ia masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik hingga psikis, di rumah, sekolah dan masyarakat.[72]

Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi pun problematika itu terus bermunculan, aspek yang menjadikan terjadinya hal tersebut karena :

1) Anak-anak berada dalam posisi lemah dan rentan serta tidak dapat melawan seperti orang dewasa. Dia mudah dijinakkan, dengan janji serta masih tingginya rasa patuh hormat/*ta'dhim* terhadap orang tua
2) Ada tradisi negatif dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah suatu norma. Banyaknya yang berfikir bahwa hukuman fisik merupakan cara pengasuhan terbaik untuk membuat anak tetap patuh dan disiplin.

Biasanya motif tersebut merupakan representasi orang tua juga yang harus dikontrol dan paling berbahaya karena bisa tidak terduga. Selain mengancam anak-anak, mereka dapat menyakiti atau bahkan membunuh mereka tanpa alasan yang jelas. Karena dia tidak mencari

[72] Tegar Sukma Wahyudi&Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apa-apa selain kelegaan dan kepuasan dalam dirinya untuk mengimbangi tekanan batin yang dia rasakan

b. Masyarakat

Ditegaskan kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak bahwa *"negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak"* maka kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilakukan dengan kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.[73]

Kendala penanganan kasus kekerasan orang tua terhadap anak secara eksplisit yakni kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua dan bahwa anak adalah miliknya Padahal masyarakat berhak melindungi anak secara hukum.[74]

Struktur sosial masyarakat harus terinternalisasi sejak lahirnya individu. Hal ini memungkinkan anak untuk mengetahui dan memahami tempat dan posisinya dengan harapan mampu beradaptasi dengan masyarakat nantinya setelah dewasa. Keluarga adalah sumber utama yang secara luas dapat dimaknai agen yang bertanggung jawab

[73] Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Cetakan ke 16, April 2017.

[74] Dwi, Putri.Melati, Implementasi *Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia* ", Jurnal Ilmu Hukum Criminal Justice Reform Vol 1 No.2 Oktober 2015, 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk melestarikan budaya melalui proses sosialisasi antara individu dan lingkungan.[75]

Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi juga beranggapan bahwa orang tua adalah penguasa atas anak mereka, hal ini merupakan satu diantara penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak.

c. Stakeholder & Penegak Hukum

Sebagai pembuat atau pemangku kebijakan baik wilayah legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Maka wajib hukumnya menyuarakan atau mengkampanyekan UU. No.35/2014 tentang perlindungan anak. Hal ini disebabkan lambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan kurangnya akses pengadilan yang lebih rendah terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, karena banyak aparat penegak hukum yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Anak Korban.[76]

Disisi lain hukum di Indonesia masih pluralis artinya hukum Indonesia masih menggunakan hukum adat sebagai acuan atau dasar dalam kehidupan sehari hari. Di desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi pun masih banyak menggunakan hukum adat

[75] Ani Mardiyati, *Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*, Jurnal Pks Vol 14 No 4 Desember 2015, 4

[76] Erlyta Azizka Septiana, *Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar*, Jurnal Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021, 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai acuan kehidupan sehari hari termasuk dalam problematika tentang perlindungan anak.

Solusi yang dapat di tawarkan ialah Broadcasting secara edukasi harus disuarakan secara berkelanjutan agar pemahaman kepada masyarakat selalu tersampaikan. Disisi lain pengawalan atau advokasi baik secara terstruktur atau program harus diperhatikan dan di evaluasi demi kebaikan perlindungan terhadap akan kasus kasus yang telah terjadi baik secara fisik maupun Non fisik.

Dari pembahasan serta analisis diatas maka hambatan dalam implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya di desa Sumberssari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi masih di ambang batas. Hal itu disebabkan masyrakat yang identik dengan wilayah pedesaan kerap kali bahkan belum faham betul terkait bagaimana isi cara menjawantahkan UU No.35 Tahun 2015 tersebut secara baik. Disisi lain hambatan yang paling terlihat ialah masih banyaknya masyarakat akan sadar hukum terkhusus hukum positif atau hukum yang berlaku dalam sistem Negara Indonesia terkhusus Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Bentuk Perlindungan Yang Di Berikan Oleh Pemerintah Terhadap Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Indonesia dapat dikatakan telah memperlihatkan komitmennya terkait perlindungan anak dengan mengadopsi kebijakan/regulasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkuat kerangka hukum untuk menjamin kepastian hukum tentang hak-hak anak. Hak perlindungan anak sudah dijamin dengan diselenggrakannya Konvensi Hak Anak yang mencakup empat hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Maka dengan hal ituIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*.[77]

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai kegiatan untuk Bertindak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup secara optimal, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002); Pasal 1 Ayat 2)). Diubah dengan UU No 35 Tahun 2014). Oleh karena itu, semua anak dilindungi, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.[78]

Perlindungan tersebut bertujuan untuk menghasilkan anak yang berkualitas agar anak dapat hidup secara optimal, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi Menjamin terwujudnya hak-hak anak. Anak mewujudkan akhlak mulia dan harta yang dimiliki .Dalam perlindungan ini termuat beberapa aspek penting sebagaimana berikut:[79]

[77] Riza Fitria Sartika Sari. *Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya.Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015, 4

[78] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[79] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Perlindungan dan pemenuhan hak anak

b. Menjamin martabat manusia

c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi

d. Terwujudnya anak-anak yang bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera

Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal, karena anak itu sendiri, dan faktor eksternal, karena situasi keluarga dan masyarakat, layaknya: [80]

a. Anak cacat fisik, cacat intelektual, gangguan perilaku, autis, terlalu polos, lemah temperamen, tidak mengetahui hak-haknya, dan terlalu bergantung pada orang dewasa

b. Keluarga miskin, orang tua menganggur, berpenghasilan rendah, jumlah anak banyak

c. Rumah terpisah atau broken house/Perceraian, ketidakhadiran ibu atau keluarga tanpa ayah dalam waktu lama, ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya secara finansial

d. Empat. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan dalam membesarkan anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang tidak sah

e. Sakit parah atau gangguan jiwa salah satu atau kedua orang tuanya serta Ketidakmampuan merawat atau mengasuh anak karena gangguan emosi atau depresi

[80] Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,(Sinar Grafika, Jakarta, 1994,) 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Riwayat penelantaran anak. Orang tua yang dilecehkan sebagai anak-anak lebih mungkin untuk melecehkan anak-anak mereka

g. Kondisi sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tempat bermain anak-anak yang tertindas, ketidakpedulian terhadap perilaku eksploitatif, pemahaman yang buruk tentang anak-anak, pemahaman yang meningkat tentang ekonomi upah serta instrumen hukum yang lemah.

Pemerintah tentu telah membuat regulasi untuk mengurangi adanya kekerasan terhadap anak, namun untuk memaksimalkan upaya perlindungan tersebut, masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat), organisasi masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan organisasi lain yang berkepentingan. Berpartisipasi dalam perlindungan anak untuk membantu merawat dan mengamankan anak. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak anak. Artinya setidaknya melindungi hak-hak anak ketika berada di luar rumah dan memastikan mereka nyaman di luar rumah.[81]

Pemerintahan memegang peran urgent dalam posisi bentuk perlindungan anak, hal itu telah di tuliskan dalam pasal 59 Ayat 2 huruf I UU No.35 Tahun 2014 yang menegasakan :[82]

1. Penanganan cepat atau rehabilitasi fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit akibat gangguan kesehatan lainnya

[81] Tegar Sukma Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020*, 4

[82] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Memberikan pendampingan psikososial selama pengobatan dan sampai korban sembuh
3. Memberikan bantuan sosial kepada anak korban dari keluarga miskin
4. Perlindungan dan pendidikan anak dalam proses peradilan

Sebagaimana terlihat jelas dalam aturan tersebut, dalam pengaturan tersebut Negara harus mengambil segala langkah yang tepat untuk mengusahakan perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta tidak memberikan anak yang menjadi anak penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Seorang anak, korban kekerasan. Namun, untuk mewujudkan beberapa hak tersebut di atas, Negara memiliki sejumlah kewajiban, antara lain :

a. Menegakkan hukum yang memasukkan prinsip dasar keadilan ke dalam hukum nasional, dan melaksanakan kebijakan dan program yang memberikan tindakan menyeluruh bagi korban kekerasan
b. Informasi yang baik untuk korban, dukungan layanan, kompensasi untuk pelaku, kompensasi untuk negara dan peran dalam peradilan pidana.
c. Mengembangkan program perlindungan anak korban kekerasan, seperti layanan khusus anak di kantor polisi
d. Mempromosikan pencegahan kejahatan di semua tingkat pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari data yang telah diperoleh melalui wawancara observasi lalu dianalisis diatas, mulai peran pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dapat disederhanakan bahwa kolaborasi merupakan hal paling urgent dan harus di garap secara serius. Keterlibatan antara pemerintah dan komunitas merupakan satu diantara ikhtiar terbaik dalam menajalankan atau meminimalisir kekerasan terhadap anak. Mengapa demikian karena pemerintah tidak mungkin selalu dan terus memperhatikan perlindungan anak oleh karena itu komunitas atau ormas yang bergerak dalam pemberdayaan anak wajib bergerak untuk mengedukasi untuk menjadikan pengalaman bagaimana bermasyarakat yang baik, bagaimana cara berinteraksi dengan baik hingga bagaimana anak itu agar dapat prestasi. Untuk itu pemerintah wajib mebiayai atau memberi reward kepada organisasi tersebut agar serius dalam upaya perlindungan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Bahwa hambatan yang di alami selama mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Di Desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi terdapat 3 hambatan pertama yakni adat/*culture* yakni Ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin. Kedua, Masyarakat yakni beranggapan bahwa orang tua adalah penguasa atas anak mereka, hal ini merupakan satu diantara penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak. Ketiga, *Stakeholder*/Penegak hukum yakni masih banyaknya penggunaan hukum adat sebagai acuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan sehari hari termasuk dalam problematika tentang perlindungan anak

3. Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Anak Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ialah melalui kerjasama antar Pemerintah dan beberapa pihak lainnya yang dapat disimpulkan masyarakat sekitar melalui beberapa kegiatan sebagai pemberdayaan dan pengembangan anak sedangkan pemerintah sebagai penyedia fasilitas serta yang bertanggung jawab apabila terdapat suatu problematika tengtang kekerasan anak.

B. Saran

1. Dalam menjalankan atau mengimplementasikan Undang Undang pasti terdapat suatu hambatan hal itu merupakan hal yang wajar akan tetapi hambatan itu bisa berubah menjadi kelancaran dengan hal yang sederhana, sebagaimana contoh Pemerintah harus selalu mengedukasi masyarakat terkait perlindungan anak begitu pula masyarakat harus menjalankan hal tersebut dengan melakukan penyesuaian yang pada intinya perlindungan anak benar benar bisa ditegakkan
2. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas merupakan salah satu cara yang mampu dalam menangani hal tersebut. Maka kerjasama harus jelas dan terarah demi mewujudkan perlindungan anak yang sesuai dengan Undang undang, sebagaimana contoh pemerintah membuat sebuah posko pengaduan perlindungan anak yang gunanya untuk mengadvokasi masyarakat terkait perlindungan anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arif Gosita. 2019. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo

Badhi Wibbawa, Nandang Mulyana. 2017. "*Masalah sosial kontemporer*". Bandung: Niaga Muda.

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Irma Setyowati Sumitro.1994. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Sinar Grafika, Jakarta)

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia teori, praktik dan permasalahanya,* Bandung*:* CV Mandar Maju

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Pt. Refika Aditama: Bandung)

Maulana Hassab Wadong.2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. (Pt. Grasiondo Widiasarana:Jakarta)

Muhaimin.20020.*Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press)

Nashriana.2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Pt. Rajagrafindo Persada:Jakarta.)

Rusydi sulaiman, Muhammad Holid, 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (EIKAF)

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta

Tim Politika, 2019. *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Politika Publishing.

Sumber Jurnal

Ani Mardiyati. 2015. *Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan.* Jurnal Pks Vol 14 No 4 Desember

Dinar Wahyuni, 2020. *"Pencegahan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19",* Info singkat No.22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dwi, Putri.Melati.2015. *Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum Criminal Justice Reform Vol 1 No.2 Oktober

Erlyta Azizka Septiana.2021. *Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar*. Jurnal Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des

Estee M. Bella.2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.* Lex Privatum Vol. Iv/No. 4/April.

Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono. 2015. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor),* Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember

Hani Sholihah, 2018 "*Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam",* Al-Afkar, Journal for Islamic Studies No.1 January

Hasanah uswatun, 2015. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Social Work Jurnal* No.1

Mira Maryani Latifah et al., " *Kekerasan Dalam Keluarga Pada remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)".* NersMid jurnal keperawatan dan kebidanan

Nandang Mulyana, 2018. "*Penanganan anak korban kekerasan*", Jurnal Al Izzah No.1.

Nila Trisna& Ida Zulbaidah. 2020 *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya)*. Jurnal Ius Civile Vol 4 No 1

Noviana, 2015.*"Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya",* Jurnal Sosio Informa, No.1

Purwoko T, 2013. *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan",* Jurnal Sosiologi, No.4

Rita Novianti & Muhammad Sahrul.2020. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah Uu Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1).* Journal Of Social Work And Social Service Volume 1 Nomor 2, Oktober

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Riza Fitria Sartika Sari. 2015. *Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya.Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Volume 3, Nomor 1, Januari – April

Tegar Sukma Wahyudi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun

Tyssa Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 Juni

Sumber Skripsi

Skripsi Lia Yuliana, 2008. "*Kekerasan rumah tangga terhadap anak persfektif islam (Studi Kasus Desa Gandaria Kecamatan Mekarbaru Tanggerang Banten)",* Mahasiswa program studi Sosiologi Agama, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun).

Sumber Tesis

Boby Marfansyah Maduwu, 2021. "*Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends di tinjau dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :Studi di Desa Marindal I Kec.Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara*, Mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Malang: Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ricky Dwi Kurnianto 2019.*"Sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam persfektif hukum pidana islam. : Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rohmatul Wakhidah, 2017. "*Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di sekolah (Persfektif Agama Islam)",* Mahasiswa Program Studi Pendidikan islam, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Perundang-undangan

Undang Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumber Lainnya

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI).2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 10 Oktober 2022.

Wawancara Dengan Kepala Desa Pada tanggal 11 Oktober 2022.

Wawancara dengan Rina dan orang tua pada tanggal 11 Oktober 2022.

Wawancara dengan Raisa dan orang tua pada tanggal 11 Oktober 2022.

Wawancara dengan Hilya dan Orang tua pada tanggal12 Oktober 2022.

Wawancara dengan Adam dan Orang tua pada tanggal 12 Oktober 0222.

Wawancara dengan Jaki, Saka dan Orang tua pada tanggal 12 Oktober 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salman Alfarisi

NIM : S20181043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi :Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim Sri pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 November 2022
Saya yang menyatakan

Salman Alfarisi
NIM. S20181043

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email : syariah@uinkhas.ac.id

No : B.1137/Un.22/4.a/PP.00.9/04/2022 04 April 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumbersari

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama	: Salman Alfarisi
Nim	: S20181043
Semester	VIII
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Melakukan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO
DESA SUMBERSARI
Jl. Raya Genteng | | Rogojampi, Telp. (0333) 846176 Kode Pos 68471
Website: sumbersari-banyuwangi.desa.id E-mail: sumbersari.bwi@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 145/ 2106 /429.510.05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

N a m a	: **Drs. KHAMDAN**
NIAP	: 63010114020820050036
Jabatan	: Kepala Desa Sumbersari
Alamat Instansi/ Lembaga	: Sumbersari - Srono - Banyuwangi

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

N a m a	: **SALMAN ALFARISI**
Tempat Tanggal lahir	: Banyuwangi, 17 April 2000
NIM	: S20181043
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Sumbersari – Srono - Banyuwangi

Nama tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 04 April – 8 September 2022, guna untuk Penelitian Skripsi dengan judul:

"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Melakukan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Di Masa Pandemi Covid-19"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan harap digunakan sebegaimana mestinya.

Sumbersari, 7 November 2022
KEPALA DESA SUMBERSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPALA DESA SUMBERSARI KEC. SRONO

Drs. KHAMDAN
NIAP. 63010114020820050036

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara terhadap Rina dan Orang Tua

Wawancara Tehadap Raisa dan Orang Tua

Wawancara Tehadap Korban Hilya dan Orang Tua

UNIV RI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara terhadap korban Adam dan Orang Tua

Wawancara Tehadap Korban Zaki, Saka dan Orang Tua

Wawancara dengan Kepala Desa Sumbersari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal Kegiatan Penelitian
Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

No.	**Pelaksanaan**	**Keterangan**
1.	04 April 2022	Meminta surat izin penelitain guna diajukan ke tempat penelitian
2.	21 Juli 2022	Audiensi dan menyerahkan surat izin penelitian ke tempat penelitian
3.	28 Juli 2022	Mengambil surat izin penelitian dan melakukan observasi terkait Data Pemerintah Desa
4.	10 Oktober 2022	Wawancara dengan Sekretaris Desa
5.	11 Oktober 2022	Wawancara Dengan Kepala Desa
	11 Oktober 2022	Wawancara dengan Anak Anak Korban Kekerasan
6	08 November 2022	Melengkapai data penelitian serta pengambilan dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI

A. Data Pribadi

1. Nama : Salman Alfarisi
2. Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 14 April 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat Asal : Dusun Rimpis RT. 05 RW. 02 desa Sumbersari kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi
5. Telepon & No. Hp : 089676422683
6. Email : salmannakamurax@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDI Kebunrejo : 2006 - 2012
2. MTS Kebunrejo : 2012 - 2015
3. MAN 2 Banyuwangi : 2015 - 2018
4. Universitas KH. Achmad Siddiq Jember : 2018-2022

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id